

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 282/K6/PT/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
14. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014;
- Memperhatikan** : Surat Direktur Akademi Analis Kesehatan Pekalongan Nomor: 025/S.Prh-I/02/II/2016 tanggal 27 Januari 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016
- | | |
|---|---|
| Nama | : Suparyati, S.P., M.Kes |
| NIDN | : 0617107601 |
| Tempat, tanggal lahir | : Sragen, 17 Oktober 1976 |
| Pendidikan terakhir | : S-2, Kesehatan Lingkungan, 01-05-2012 |
| Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan | : Asisten Ahli, 02-03-2009, S-1 |
| Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt | : Asisten Ahli (100.00 Kum), 02-03-2009 |
| Masa kerja jabatan | : 5 tahun 10 bulan |
| Tempat tugas | : Akademi Analis Kesehatan Pekalongan |
- diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a
- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 1 Februari 2016

dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Kepala Bagian Umum Kopertis Wilayah VI



Hendradi Sulistyawan

NIP. 196112311986081001

Tembusan :

1. Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Semarang;
3. Direktur Akademi Analis Kesehatan Pekalongan